

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Pengertian tradisi gadai anak di Nagari Pilubang, Kabupaten Padang Pariaman, dapat dipahami melalui definisi kata-kata yang menyusunnya. Kata "tradisi" mengacu pada kebiasaan masyarakat, "gadai" berarti menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, dan "anak" merujuk pada anak manusia.

Kata tradisi merujuk pada kebiasaan atau adat istiadat yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu masyarakat. Dalam konteks ini, tradisi menggambarkan suatu praktik atau ritual yang telah lama ada dan menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Nagari Pilubang. Tradisi ini bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari perkembangan budaya yang telah ada sejak zaman nenek moyang mereka. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai dan kepercayaan yang diyakini oleh masyarakat, serta bagaimana mereka mengatur dan memelihara keseimbangan dalam kehidupan sosial mereka.

Kata gadai dalam tradisi ini mengacu pada konsep menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam hal ini, gadai berarti proses di mana seorang anak diserahkan atau "digadaikan" kepada keluarga lain untuk periode tertentu. Berbeda dengan pengertian gadai yang biasa dikenal dalam transaksi ekonomi, di mana barang berharga dipertukarkan untuk mendapatkan pinjaman, dalam konteks

ini,"gadai" lebih berkaitan dengan upaya menjaga keseimbangan sosial dan spiritual. Daripada aspek materi. Gadai anak dalam tradisi ini merupakan bentuk pengaturan yang dimaksudkan untuk mengatasi masalah yang dianggap dapat mengancam kesejahteraan masyarakat, seperti malapetaka atau ketidakseimbangan kehidupan

Kata anak merujuk pada individu manusia yang masih dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan. Dalam tradisi gadai anak, anak adalah subjek yang akan mengalami proses penyerahan kepada keluarga lain. Pemilihan anak sebagai objek dari tradisi ini bukan tanpa alasan melainkan, ini berkaitan dengan kepercayaan bahwa anak yang memiliki kemiripan fisik yang mencolok dengan orang tua dapat membawa dampak tertentu terhadap kesejahteraan masyarakat. Anak dianggap sebagai bagian penting dari tradisi ini karena peran mereka dalam melestarikan dan melanjutkan nilai-nilai serta menjaga keharmonisan masyarakat.

Secara sederhana, tradisi gadai anak adalah kebiasaan masyarakat menukar anak mereka dengan sesuatu yang diberikan oleh pihak lain. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan pelaku tradisi, pemahaman ini mengacu pada dua penjelasan utama. Pemahaman pertama menyatakan bahwa tradisi gadai anak adalah pemindahan kondisi yang tidak baik dari seorang anak oleh orang tua kandungnya kepada seseorang yang dinilai mampu memberikan rezeki dan kebaikan bagi anak tersebut. Pemahaman kedua mengartikan tradisi gadai anak sebagai tindakan menggadaikan anak kepada orang-orang yang memiliki kelebihan tertentu karena anak tersebut mengalami masalah seperti anak yang mirip dengan

ayahnya, sakit, nakal, bodoh. Tradisi gadai anak bukanlah praktik jual beli komersial, melainkan upaya untuk memindahkan status kepemilikan anak dengan tujuan memindahkan rezeki dan kebaikan yang diterima anak dari orang tua kandungnya ke orang tua angkat. Penting untuk dicatat bahwa tradisi gadai anak di Nagari Pilubang bukanlah praktik jual beli seperti yang biasa terjadi. Tradisi ini tidak mengakibatkan pemindahan kepemilikan anak secara permanen. Setelah proses gadai anak selesai, anak tetap berada dalam pengasuhan orang tua kandung dan mereka masih berkewajiban menafkahi anak tersebut.

Praktik tradisi gadai anak di Nagari Pilubang menyerupai pelaksanaan gadai pada umumnya, yang terdiri dari empat unsur utama: para pihak yang bertransaksi, akad (ijab dan qabul), barang yang diperjualbelikan, dan nilai tukar. Penjual dalam tradisi ini adalah orang tua kandung, biasanya ibu, yang ingin memindahkan nasib buruk anaknya ke orang lain karena alasan seperti sering sakit, nakal, bodoh, atau anak laki-laki yang mirip ayahnya. Pembeli adalah orang tua angkat yang memiliki kelebihan tertentu, seperti orang tua yang memiliki banyak anak, alim ulama yang dihormati, atau pihak keluarga ayah yang dianggap bisa mengubah nasib anak.

Alat tukar yang digunakan adalah uang, namun hanya sebagai syarat dan bukan untuk tujuan komersial, dengan jumlah yang sangat kecil, berkisar dari Rp1.000 hingga Rp50.000. Akad dalam tradisi ini melibatkan ijab dan qabul yang mirip dengan jual beli umum, di mana penjual menawarkan anaknya dan pembeli menerima dengan harga simbolis. Barang yang diperjualbelikan adalah anak yang masih kecil hingga mereka menikah.

Pada masyarakat Nagari Pilubang mempercayai tradisi gadai anak ini dikarenakan sudah terjadi turun temurun dari zaman nenek moyang mereka dahulu. Pada masyarakat di Nagari Pilubang ini memilih untuk melakukan tradisi ini dikarenakan syarat yang mudah.

B. Saran

Dengan adanya tradisi gadai anak ini menyambung silaturahmi. Meskipun tidak ditemukan akibat dari tidak melaksanakan prosesi gadai anak ini, tradisi ini hendaknya tetap dilaksanakan dan dilestarikan oleh masyarakat. Diharapkan agar persepsi masyarakat terhadap fenomena jika anak tidak digadai akan berdampak negatif seperti anak akan meninggal, orangtua akan pisah dan dampak negatif lainnya, tidak menjadi stigma negatif di masyarakat namun lebih ke sisi positif dari prosesi tradisi ini.

